

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat, guna menunjang kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (Gerak) Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan paket beras bagi warga yang kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan, sekaligus untuk memfasilitasi petani produk petani Purbalingga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan sumber protein hewani kepada warga pesantren dan kelompok masyarakat lainnya, perlu diberikan bantuan ternak kambing kepada sejumlah kelompok pesantren dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten, Kota, dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Perubahan Kedua Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4355);

Mendiang

Mengingat



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat, guna menunjang kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan paket beras bagi warga yang kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan, sekaligus untuk memasarkan beras produk petani Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan sumber protein hewani kepada warga pesantren dan kelompok masyarakat lainnya, perlu diberikan bantuan ternak kurban kepada sejumlah lembaga pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lampiran Negara Nomor 4452)

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Dan Kesehatan Hukum (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5016)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Dan Kesehatan Hukum (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5019)

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan-Peraturan
Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 5134)

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 5260)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 5079)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pangan Dan Gizi (Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PRINGKATAN
ASRES PANGGA MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.
5. Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada bidang ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
6. Rawan Pangan adalah kondisi di suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
7. Gerakan Bersama Rakyat yang selanjutnya disebut Gebrak Gotong Royong adalah program bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam rangka percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang ditemukan di Desa/Kelurahan secara gotong royong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk:
 - a. memantapkan ketahanan pangan masyarakat dengan membeli beras produk petani Purbalingga untuk diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan warga/Kepala Keluarga kurang mampu dalam bentuk bantuan paket beras di wilayah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya;
 - b. memberikan bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi kepada pondok pesantren, takmir masjid, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga;
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. kegiatan subuh berjamaah bersama Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. kegiatan menyambut Idul Fitri;
 - c. kegiatan menyambut Idul Adha;
 - d. kegiatan sepak bola kapuk;
 - e. kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.
- (3) Tujuan Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi warga yang kurang mampu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

↓ →

BAB III
SARANA

Paragraf 3

- (1) Sasaran Program Pendidikan Akademi Program Pendidikan adalah a. program paket yang diberikan kepada masyarakat yang kelompok masyarakat menengah rendah yang berada di bawah tingkat pendidikan Dasar; b. program paket yang diberikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan penduduk pedesaan, masjid, pertanian, dan kelompok masyarakat lainnya;
- (2) Warga/watanda Kabupaten yang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dan jumlah yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

BAB IV
PENYEDIAAN

Paragraf 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana pendidikan yang telah ditetapkan, serta mengelola bahan belajar untuk peningkatan akses tingkat masyarakat;
- (2) Pendidikan bahan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan tersebut kepada:
 - a. masyarakat yang kelompok masyarakat menengah rendah yang berada di Desa, Kecamatan, Gedung, Gedung, dan kelompok lainnya untuk program paket dasar;
 - b. warga yang berada di lingkungan penduduk pedesaan, masjid, pertanian, dan kelompok masyarakat lainnya untuk kegiatan belajar di lingkungan pedesaan.
- (3) Kegiatan dan pengelolaan Program Pendidikan Akademi Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan Pendidikan Dasar, Dasar, dan Dasar.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM

Paragraf 5

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 dalam pelaksanaan Program Pendidikan Akademi Program Pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dalam menyediakan dan mengelola gedung dan bahan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan belajar kepada masyarakat yang kelompok masyarakat menengah rendah yang berada di lingkungan pedesaan, masjid, pertanian, dan kelompok masyarakat lainnya untuk kegiatan belajar di lingkungan pedesaan.

1

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat adalah:
 - a. bantuan paket beras diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan warga/Kepala Keluarga kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
 - b. Bantuan paket hewan qurban diberikan kepada warga masyarakat yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan, dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Warga/Kepala Keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar basis data terpadu serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah yang dikategorikan berhak menerima bantuan.


BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan penyediaan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola bahan pangan untuk peningkatan akses pangan masyarakat.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada :
 - a. masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan warga/Kepala Keluarga yang kurang mampu di Desa Sasaran Gebrak Gotong Royong dan kegiatan lainnya untuk bantuan paket beras;
 - b. warga yang berhak di lingkungan pondok pesantren, masjid penerima bantuan dan kelompok masyarakat lainnya untuk bantuan hewan qurban.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat berupa paket beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras, untuk mengadakan dan mendistribusikan paket bantuan beras kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan warga/Kepala Keluarga yang kurang mampu sesuai peruntukannya.
- 

- (2) Kerjasama pengadaan bahan pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendistribusiannya diatur dalam perjanjian.

Pasal 6

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat berupa paket hewan qurban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
- Penasehat : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
2. Kepala Bagian Perekonomian Setda;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
4. Kabid Konsumsi Dan Keamanan Pangan DKPP;
5. Kasi Ketersediaan Pangan DKPP;
6. Kasi Distribusi Pangan DKPP;
7. Pelaksanan Seksi Ketersediaan Pangan DKPP;
8. Pelaksana Seksi Distribusi Pangan DKPP.

BAB VI BENTUK BANTUAN

Pasal 8

- (1) Bentuk bantuan dalam Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat kepada masyarakat adalah:
- bantuan paket beras di Wilayah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya;
 - bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga.

- (2) Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa paket beras untuk satu tahun anggaran yang akan disalurkan pada Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong Bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
- (3) Program Peningkatan Akses Pangan Masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa ternak sapi untuk satu tahun anggaran yang akan disalurkan pada pondok pesantren, takmir masjid, dan kelompok masyarakat lainnya di Kabupaten Purbalingga.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bantuan paket beras disalurkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat diutamakan warga/Kepala Keluarga kurang mampu yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga serta kegiatan lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerja sama Badan Usaha Milik Daerah yang menangani urusan pangan yang telah ditunjuk oleh Bupati sampai titik bagi Desa/Kelurahan sasaran Program Gebrak Gotong Royong bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bantuan paket hewan qurban berupa ternak sapi disalurkan kepada pondok pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan pihak penyedia barang yang telah ditunjuk ke lembaga pesantren, takmir masjid dan kelompok masyarakat lainnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaporkan kepada Bupati Purbalingga tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran bahan pangan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 41